



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK : 1117xxxxx, tempat tanggal lahir Tunyang, xxxxx 1993, agama Islam, pendidikan Terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung xxxxx, Kecamatan. Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Nomor Hp 081xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx@gmail.com. selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK: 1171xxxxx tempat tanggal lahir Banda Aceh, xxxxx 1989, agama Islam, pendidikan Sarjana, Wiraswasta, alamat Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Banda Aceh. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str pada tanggal 19 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxx/004/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018;

2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kec. xxxxx, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal xx April 2019;
 - Anak II, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal xx Juli 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar sembilan bulan dan setelah itu, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan ANAK-ANAK serta hanya mengharapkan biaya kebutuhan hidup dari orang tua Tergugat;
 - Tergugat menuduh serta memfitnah Penggugat telah berselingkuh dengan Suadara Sepepu Tergugat;
 - Tergugat tidak mau mengakui anak ke dua Penggugat yang bernama Anak II dan hal ini telah disampaikan Tergugat kepada kedua orang tuanya;
 - Penggugat berencana ingin pulang ke Rumah Ibu Penggugat di Kampung xxxxx, Kec. Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, namun tidak di iijinkan oleh Tergugat membawa anak-anak, kemudian Tergugat dan Ibu Tergugat langsung marah-marah sambil mencaci

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki Penggugat dengan sebutan yang tidak pantas namun Penggugat tetap bersabar demi dapat membawa anak-anak;

- Tergugat Sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti pemukulan di bagian pipi Penggugat dan pernah di tendang di bagian perut yang pada saat itu penggugat sedang dalam keadaan hamil 3 bulan hanya karena alasan cemburu buta yang tidak jelas dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021 yang mana Tergugat marah-marah dan mencaci maki Penggugat hanya karena Penggugat menginginkan anak – anak tinggal bersama Penggugat di Kampung xxxxx Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah untuk sementara waktu, dan Tergugat memberi pilihan kepada Penggugat apakah ingin ikut bersama Tergugat kembali pulang ke Banda Aceh atau tidak dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat bertahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Datu Beru Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan baik melalui Aparat Desa Kampung Datu Beru, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah maupun melalui keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena ke dua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan belum bisa memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat maka Penggugat mohon untuk kedua anak yang Anak I, laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal xx April 2019 dan **Anak II**, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal xx Juli 2020, untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Penggugat sanggup menanggungnya dan kepada Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan anak tiap bulannya, Seikhlas dan semampu Tergugat saja sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir di Banda Aceh pada tanggal xx April 2019 dan **Anak II**, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal xx Juli 2020, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan geuchik (kepala desa) relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 8 Februari 2022 Penggugat menyatakan akan mencabut perkara dengan register xx/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan tanggal 8 Februari 2022 menyatakan mencabut perkara, maka menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *aquo* sebelum masuk ke dalam pokok perkara telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H, oleh kami IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

ZAHRUL BAWADY, Lc

IRWAN, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp460.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 8 Februari 2022
Panitera

SUKNA, S.Ag

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)